

BAB I

LATAR BELAKANG DAN RUMUSAN MASALAH

A. Latar Belakang Pemilihan Tema

Mekanisme penegakan hukum pidana dalam negara hukum telah diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP merupakan hukum pidana formil yang menjadi landasan untuk menegakan hukum materil. Jika suatu peristiwa diduga mengandung unsur pidana, maka KUHAP menjadi acuan yang digunakan. Pelanggaran terhadap hukum pidana materil. Keberadaan KUHAP merupakan sebuah kepastian hukum terhadap seluruh rangkaian tahapan penegakan hukum (Harahap, 2016). Menggunakan KUHAP sebagai landasan hukum, maka pada setiap tahapan penegakan hukum mulai dari kepolisian hingga pengadilan, dilakukan tahapan-tahapan untuk menemukan kebenaran materil. Pencarian kebenaran materil memerlukan beberapa pemeriksaan terhadap alat bukti. Alat bukti sah sebagai salah satu aspek penting yang digunakan dalam pembuktian kebenaran materil telah disebutkan secara limitatif dalam KUHAP.

Seluruh unsur penegak hukum penyidik, penuntut umum, advokat dan hakim, dalam pembuktian kebenaran materil wajib berdasar salah satunya yaitu pada alat bukti. Telah juga ditentukan secara limitatif bahwa setidaknya dari lima alat bukti sah, terdapat minimal 2 (dua) alat bukti yang terdapat keyakinan penegak hukum tentang tindak pidana dan pelakunya.

Penentuan alat bukti yang sah pada KUHAP merupakan salah satu bentuk realisasi kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum. Penetapan secara limitatif alat bukti sah tersebut telah mewajibkan para penegak hukum untuk patuh

pada norma hukum tertulis, sehingga penggunaan alat bukti di luar dari yang ditetapkan KUHAP merupakan penggunaan alat bukti yang tidak berkepastian hukum (Amiruddin & Syamsuddin, 2021).

Fakta menunjukkan bahwa terdapat beberapa jenis kejahatan yang dalam proses pembuktiannya memanfaatkan alat bukti di luar dari yang telah ditentukan secara limitatif dalam KUHAP. Dalam praktik peradilan, alat bukti semacam ini seringkali dikelompokkan sebagai alat bukti tidak langsung (*indirect evidence* atau *circumstantial evidence*), atau juga dikenal dengan istilah alat bukti sekunder. Alat bukti ini tidak berdiri sendiri, melainkan disusun secara logis dan berkesinambungan untuk membentuk konstruksi peristiwa yang dapat meyakinkan hakim.

Beberapa perkara pidana yang menggambarkan penggunaan alat bukti tidak langsung ini antara lain:

1. Putusan Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST (Kasus Jessica Kumala Wongso – Kasus Kopi Bersianida). Dalam perkara ini, pembuktian tidak didasarkan pada alat bukti langsung seperti saksi mata yang melihat kejadian secara langsung, melainkan melalui rekaman CCTV, keterangan ahli toksikologi, ahli psikologi forensik, serta fakta-fakta yang dianalisis secara induktif untuk membentuk keyakinan hakim terhadap keterlibatan terdakwa.
2. Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel (Kasus Ferdy Sambo – Pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat). Dalam perkara ini, pembuktian juga tidak bertumpu pada saksi mata yang melihat

langsung peristiwa penembakan, melainkan mengandalkan alat bukti tidak langsung seperti rekaman CCTV, hasil visum et repertum, serta keterangan ahli forensik medis dan digital. Rangkaian fakta tersebut disusun secara sistematis oleh penyidik dan penuntut umum untuk membangun konstruksi peristiwa yang utuh, yang kemudian diyakini oleh majelis hakim sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan pidana(Djiwa et al., 2025).

Kedua perkara di atas memperlihatkan bahwa alat bukti tidak langsung dapat digunakan dalam proses pembuktian pidana sepanjang memiliki hubungan logis, relevansi yang kuat, dan konsistensi yang mampu membentuk keyakinan hakim, sebagaimana prinsip pembuktian dalam hukum acara pidana.

Penggunaan alat bukti tidak langsung tersebut menurut penulis selain menimbulkan problem kepastian hukum juga menimbulkan problem keadilan hukum, karena penggunaan alat bukti tidak langsung berpotensi pada dipidanya seseorang yang tidak bersalah. Putusan-putusan pengadilan sebagaimana disebutkan di atas menggunakan alat bukti di luar dari yang telah ditetapkan dalam KUHAP. Penggunaan alat bukti tidak langsung dalam putusan-putusan di atas adalah dengan pertimbangan tidak terdapat satupun saksi mata yang menyaksikan dilakukannya pembunuhan tersebut secara langsung, maka guna pembuktiannya, penuntut umum serta hakim pada kasus tertentu menggunakan indirect evidence atau circumstantial evidence atau alat bukti sekunder atau alat bukti tidak langsung. Digunakan alat bukti di luar dari yang telah ditetapkan KUHAP melahirkan kesan adanya pertentangan antara *das sollen* dengan *das sein*, menimbulkan kondisi conflict of norm, dan ketidakpastian hukum(Julyano & Sulistyawan, 2019), dengan

istilah lain, pilihan penggunaan alat bukti tidak langsung adalah pilihan yang tidak memberikan kepastian hukum serta merupakan keputusan pilihan yang dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia tidak dikenal.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis akan melakukan kajian dalam bentuk artikel ilmiah. Beberapa artikel ditemukan oleh penulis yang juga membahas alat bukti tidak langsung yaitu diantaranya :

No	Judul Artikel	Penulis	Jurnal	Fokus Kajian
1.	Kedudukan Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence) Dalam Penyelesaian Praktik Kartel Di Indonesia	Siti Aminah	Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Volume 2 Nomor 3 (September 2022) 1493-1504	kedudukan bukti tidak langsung yang digunakan oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha dalam penyelesaian praktik kartel di Indonesia
2	Keabsahan Alat Bukti Tidak Langsung (Circumstantial Evidence) Sebagai Dasar Hakim Menjatuhkan Pidana (Studi Putusan Nomor 777/PID.B/2016/Pn.Jkt.Pst)	Novid Rizqi Prayoga	<u>Brawijaya Law Student Journal</u> Juni 2020	Penggunaan alat bukti tidak langsung dalam putusan nomor:777/Pid.B/2016/PN.JKT.PS T.,
3	Bukti Tidak Langsung Sebagai Dasar Hakim Menjatuhkan Pidana (Putusan Nomor: 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST)	Adam Bastian Mardhatillah & Ahmad Mahyani	Mimbar Keadilan Volume 12 Nomor 1 Februari 2019 ² Juli 2019	Penggunaan alat bukti tidak langsung dalam putusan nomor:777/Pid.B/2016/PN.JKT.PS T.,

Namun, artikel-artikel tersebut umumnya membahas alat bukti tidak langsung secara umum, tanpa mengaitkan secara khusus dengan asas kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana. Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu hanya menyoroti keberadaan alat bukti tidak langsung tanpa mengkritisi secara mendalam implikasi hukumnya terhadap perlindungan hak terdakwa.

Oleh karena itu, penelitian ini berbeda karena secara spesifik menganalisis akibat hukum penggunaan alat bukti tidak langsung dalam putusan Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST, dengan fokus pada pertentangannya terhadap asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP. Dengan pendekatan ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi yang lebih tajam dalam memperkaya

wacana hukum acara pidana di Indonesia.

Adapun judul artikel yang telah ditentukan penulis pilih yaitu : **“AKIBAT HUKUM PENGGUNAAN ALAT BUKTI TIDAK LANGSUNG (ALAT BUKTI SEKUNDER) DALAM MENJATUHKAN TUNTUTAN PIDANA BERDASARKAN ASAS KEPASTIAN HUKUM”**.

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada penjelasan latar belakang di atas, maka ditemukan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan alat bukti tidak langsung (alat bukti sekunder) dalam sistem pembuktian perkara pidana di Indonesia ?
2. Bagaimana akibat hukum penggunaan alat bukti tidak langsung (alat bukti sekunder) dalam menjatuhkan tuntutan pidana berdasarkan asas kepastian hukum ?
3. Bagaimana dampak penggunaan alat bukti tidak langsung terhadap asas kepastian hukum dalam pembuktian perkara pidana?